



Kecamatan Mbeliling

Jln raya Wersawe 86757 081238601822

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Mbeliling

Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon
2. Surat Pengantar dari Desa
3. KTP Asli pemohon yang akan pindah penduduk
4. KK Asli pemohon yang akan pindah
5. SKCK bagi 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan)
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasubag Umum dan Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasubag. Umum, Kasi Pemerintahan dan Sekcam Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan) oleh Camat.
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan) selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan)

Waktu Penyelesaian

23 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Mbeliling

Jln raya Warsawe 86757 081238601822

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Mbeliling

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah Antar Kecamatan)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Mbeliling di Warsawe
2. Nomor HP Kasubag Umum (082147048315)
3. Kotak saran/aduan